

KETERTIBAN UMUM – KETENTERAMAN MASYARAKAT – PERLINDUNGAN MASYARAKAT –
PENYELENGGARAAN
2024

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 10, LD 2024/NO.10, TLD. 49 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti. Untuk menciptakan ketertiban umum demi mewujudkan ketenteraman umum salah satu bentuk upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui percepatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2023, Perda No. 11 Tahun 2023;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat (Linmas), pembentukan dan pemberdayaan Satlinmas, jaminan risiko pekerjaan, pembinaan, pelaporan, pendanaan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Bertujuan Mewujudkan budaya tertib, teratur, disiplin, dan Memberikan rasa aman, tenteram, dan nyaman bagi masyarakat. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat sanksi administratif dan pidana (kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000).

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 September 2024.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Petunjuk Pelaksanaan Perda ini diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda.